



PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.Dr.H.ALOEI SABOE

Jalan Prof Dr. H. Aloe Saboe No.92 ☎ (0435) 822753 Fax. (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

KOTA GORONTALO

NOMOR : 26 /SK/DIR/RSAS/ V/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA RELAWAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H. ALOEI SABOE

KOTA GORONTALO

DIREKTUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi penyakit Pandemi Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo, perlu penambahan sumber daya manusia melalui pengangkatan tenaga Relawan dalam membantu tenaga analis kesehatan di Instalasi Laboratorium;
 - b. bahwa tenaga relawan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo tentang Tenaga Relawan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof.DR.H.Aloe Saboe Kota Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging tertentu
6. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-DIKLAT/923 Tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

Memperhatikan : 1. Surat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KT.05.04/1.1/2104/2020 tanggal 16 April 2020

2. Telaahan Staf Kepala Instalasi Laboratorium Pelayanan tanggal 07 Mei 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama : HENDRAWANTO KOBIS, A.Md.Kes

Pendidikan : D III Analis Kesehatan

Terhitung mulai tanggal 14 Mei 2020 diangkat sebagai tenaga relawan di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo

KEDUA : Tenaga Relawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU membantu tenaga analis kesehatan di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo

KETIGA : Tenaga Relawan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan Jasa Medis setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku sudah termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian melalui BPJS Ketenagakerjaan sejak berlakunya Surat Penugasan.

KEEMPAT : Tenaga Relawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mematuhi segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan apabila tidak mematuhi kewajibannya akan dikenakan

sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 14 Mei 2020

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM 
Pembina Utama Muda
Nip. 19640430 199803 1002

● Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Arsip.